

SURAT EDARAN

Nomor: 01-1/001 /B/IX/2024

Kepada : Mahasiswa Pendaftar Uji Kompetensi di LSP Universitas Mercu Buana
 Dari : Wakil Rektor Pembelajaran dan Ristek
 Tentang : Perubahan Surat Edaran Penjadwalan dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Bagi Asesi Uji Kompetensi LSP Universitas Mercu Buana

Mengacu Surat Keputusan Rektor Nomor 01/017/B-Skep/V/2023 tentang Kewajiban Uji Kompetensi sebagai Persyaratan Sidang Tugas Akhir bagi Mahasiswa Universitas Mercu Buana, maka bagi mahasiswa Universitas Mercu Buana yang telah mendaftarkan Uji Kompetensi pada LSP Universitas Mercu Buana (LSP UMB), disampaikan perihal sebagai berikut:

1. Mahasiswa pendaftar uji kompetensi adalah Asesi yang mendaftarkan sebagai peserta uji kompetensi di LSP UMB.
2. Asesi pendaftar uji kompetensi wajib menyerahkan berkas persyaratan dasar: APL.01 Formulir Pendaftaran, APL.02 Asesmen Mandiri, Bukti Bayar, fotokopi KTP dan KTM, Pas Foto 3 X 4 *Background* Berwarna Biru sebanyak 3 lembar, Transkrip Nilai Sementara minimal semester 1-6, fotokopi sertifikat-sertifikat kegiatan yang relevan dan laporan atau sertifikat magang ke Sekretariat LSP UMB dengan jadwal penerimaan berkas di hari Senin – Jumat pukul 09.00 – 15.00 WIB, hari Sabtu pukul 09.00 – 14.00 WIB.
3. Semua persyaratan dasar wajib dipenuhi oleh semua asesi ketika mendaftarkan, jika terdapat persyaratan yang kurang karena ada perubahan mata kuliah atau karena tidak mengambil mata kuliah magang maka otomatis tidak dapat mendaftarkan kecuali terdapat keterangan dari program studi berupa surat secara resmi.
4. Asesi pendaftar uji kompetensi yang sudah lengkap berkas pendaftarannya dan sudah membayar biaya uji kompetensi sesuai ketentuan, akan ditetapkan jadwal pelaksanaan uji kompetensinya paling lambat 14 hari kerja sejak penyampaian berkas pendaftaran secara lengkap.
5. Asesi wajib mengikuti pra asesmen yang diselenggarakan oleh LSP UMB secara online.
6. Asesi yang tidak ikut pra asesmen tanpa konfirmasi ke LSP UMB akan dijadwalkan ulang ke bulan berikutnya.
7. Informasi hari dan tanggal pelaksanaan pra asesmen dan uji kompetensi akan disampaikan oleh Staf Sekretariat melalui pesan *whatsapp* grup di nomor: 085173228155 (*Call Center* 2), paling lambat H-3 dari hari pelaksanaan.
8. Asesi yang telah memperoleh penetapan jadwal pelaksanaan uji kompetensi wajib hadir saat pelaksanaan uji kompetensi.
9. Saat uji kompetensi, Asesi wajib berpakaian rapih dan sopan mengenakan atasan warna putih dan bawahan warna hitam.
10. Asesi yang tidak hadir uji kompetensi sebagaimana dijadwalkan, maka Asesi tersebut dinyatakan BK atau Belum Kompeten. Biaya yang sudah dibayarkan tidak dikembalikan.



UNIVERSITAS
MERCU BUANA
AKREDITASI LUNGGUL

Dikecualikan bagi Asesi yang memberikan konfirmasi ketidakhadiran dan dengan menyampaikan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan melalui link yang akan diberikan oleh *call center* paling lambat H-2 dari hari pelaksanaan, maka LSP UMB akan menjadwalkan ulang Uji Kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku.

11. Bagi Asesi yang sudah dinyatakan Belum Kompeten (BK) karena tidak hadir uji kompetensi tanpa konfirmasi ke LSP UMB, surat keterangan Belum Kompeten akan disampaikan ke program studi terkait, setelah sidang pleno hasil uji kompetensi.
12. Asesi yang telah mengikuti uji kompetensi berhak mendapatkan surat keterangan telah melaksanakan uji kompetensi ke admin LSP UMB di nomor 081286968155 (*Call Center 1*), kecuali asesi yang dinyatakan belum kompeten sebagaimana dijelaskan pada poin ke-11.
13. Sertifikat kompetensi akan diterbitkan paling lambat 3 bulan setelah pelaksanaan uji kompetensi dan akan diinfokan jika sudah bisa diambil kepada masing-masing asesi oleh admin LSP.
14. Bagi asesi yang ingin mengambil sertifikat wajib mengkonfirmasi admin LSP nomor: 085173228155 (*Call Center 2*) maksimal H-1 di hari dan waktu kerja: Senin- Jum'at pukul 09.00-15.00 WIB dan Sabtu pukul 09.00-14.00 WIB sebelum pengambilan.

Demikian Perubahan Surat Edaran ini disampaikan agar menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 6 September 2024

Wakil Rektor Pembelajaran dan Ristek


Dr. Erna Setiany, M.Si.

Tembusan Yth:

1. Para Dekan
2. Para Kaprodi
3. Ketua LSP Universitas Mercu Buana
4. Arsip.

KAMPUS MENARA BHAKTI

Jl. Raya Meruya Selatan No. 01, Kembangan, Jakarta Barat 11650
Telp. 021-5840815 / 021-5840816 (Hunting), Fax. 021-584 0813
<http://www.mercubuana.ac.id>, e-mail: umb@mercubuana.ac.id